



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 18/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG**

**PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pengesahan Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Tinangkung/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Selatan Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Tinsel/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Utara Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Tinut/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
4. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Totikum Nomor 1/ PP.04.2-BA/ 7207/ PPK-Totikum/ II/ 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Totikum untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
5. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Totikum Selatan Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Totsel/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Totikum Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
6. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Liang Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Liang/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Liang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
7. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Peling Tengah Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Pelteng/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Peling Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

8. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Bulagi/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
9. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Selatan Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Busel/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
10. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Utara Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Bulut/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
11. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Buko Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Buko/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Buko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
12. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Buko Selatan Nomor 1/PP.04.2-BA/7207/PPK-Buksel/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Buko Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Mengesahkan dan menetapkan :

No.	N A M A	L\P	KECAMATAN
1.	AYUB M. TIAH, S.Ag	L	Tinangkung
2.	AMRAN DAUD B, S.Pd	L	Tinangkung Selatan
3.	MOH. TANFIJIAH MARJUNO, S.Pd	L	Tinangkung Utara
4.	SUTRESNO KANTU	L	Totikum
5.	DAHMAK KASIANG	L	Totikum Selatan
6.	KHAERUDIN ILYAS, S.E	L	Liang
7.	APENDI SUGALA, S.Pd	L	Peling Tengah
8.	MOH. FAISYAL BAAD, S.Sos	L	Bulagi
9.	UTU R. PILOK, S.Pd.K	L	Bulagi Selatan
10.	ISMAIL T. SAMILA	L	Bulagi Utara
11.	RUSTAM MELU, S.Pd.SD	L	Buko
12.	SUNARTO TOTO	L	Buko Selatan

sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

KEDUA : Tugas Ketua PPK sebagaimana dimasud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Memimpin kegiatan PPK;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. mengawasi kegiatan PPS;
4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
6. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
7. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;

8. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN